

AWIG - AWIG DESA ADAT

GIANYAR

11 SEPTEMBER 1980



KELURAHAN GIANYAR

dwi jaya dharmo

Sambutan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar
pada Upacara Pengumuman Awig-awig Desa Adat Gianyar
pada tanggal 13 September 1980.-



"OM SWASTYASTU"

Yth. Para Warga Desa Adat Gianyar dan Hadhirin sekalian.

Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa, berkat rahmatnya kita dapat bersama-sama berkumpul di sini, mendengarkan pengumuman awig-awig Desa Adat Gianyar.-

Saudara-saudara sekalian.

Saya menyambut baik dan dapat menghargai usaha warga Desa Adat Gianyar yang telah dapat menyusun satu Awig-awig secara tertulis.-

Kita menyadari bahwa dalam situasi modern sebagai sekarang ini perlu adanya aturan-aturan tertulis secara rapi dan jelas.-

Dengan demikian setiap warga masyarakat akan tahu hak dan kewajibannya dan pula mereka tahu apa yang tidak patut diperbuat.- Kita ingin mengatur dan mewujudkan suatu masyarakat yang tertib, tenteram, dan bahagia lahir maupun bathin dengan bersendikan kepada kepribadian Bangsa.- Masyarakat yang tumbuh dan membangun diatas kepribadiannya sendiri akan dapat mencapai kemajuan sesuai dengan yang diinginkan.- Sebaliknya suatu masyarakat yang meninggalkan kepribadiannya akan merasa asing dan gelisah.- Masyarakat yang demikian itu akan sulit membangun dirinya sendiri.-

Oleh karena itu, wajarlah dan patutlah, apabila masyarakat Desa Adat Gianyar membuat Awig-awig untuk dapat mengatur warganya, walaupun sudah ada aturan-aturan yang bersifat Nasional dan regional.-

Justru dengan adanya Awig-awig ini akan dapat sebagai penunjang, penguatan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.- Sebab tanpa adanya wujud kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka lambat laun dihayatirkan pengortian Pancasila akan kabur, kesotiaannya akan makin luntur.-

Apabila hal ini sampai terjadi akan berakibat suatu kegoncangan, yang dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.- Kenapa tidak, karena Pancasila yang secara resmi termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai-nilai luhur yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia.-

Yaitu suatu kebudayaan dan suatu ajaran yang menekankan keselarasan sebagai kunci dari pada kebahagiaan.-

Pancasila menumbuhkan kesadaran bahwa pada akhirnya kebahagiaan manusia tergantung dari pada tercapainya keselarasan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan masyarakat, antara kemajuan kehidupan lahiriah dan kehidupan rohaniyah.-

Nilai-nilai kehidupan inilah sekarang yang cocok untuk menhadapi tantangan perlawanan di jaman modern sekarang ini.-

Saudara-saudara sekalian.

Berbicara masalah adat tidak dapat dilepaskan dengan masalah agama Hindu, masalah Kebudayaan, dan Pembangunan.-

Desa

Desa Adat di Bali merupakan Lembaga Adat yang tradisional yang hidup, tumbuh dan berkembang; sesuai dengan perkembangan jaman.-

Desa Adat memegang peranan sangat penting; sebagai penunjang; dan wadah terhadap kehidupan Agama Hindu dan Kebudayaan di Daerah Bali.-

Kegoncangan-kegoncangan yang timbul dalam Desa Adat sangat mempengaruhi kehidupan beragama, demikian kehidupan Kebudayaan, dan juga dapat menghambat pembangunan itu sendiri.-

Pulau Bali terkenal diseluruh dunia karena Kebudayaannya disamping karena keindahan alamnya.- Kebudayaan hidup subur karena faktor Adat dan Agama.-

Jadi ketiganya ini sangat berkaitan satu sama lainnya.- Karenanya menjadi tugas dan kewajiban bagi kita semua untuk menjaga dan memperbaharui kelestarian maupun keselarasannya.-

Untuk menjaga dan mempertahankan keselarasan ini antara lain dengan adanya suatu Awig-awig Desa Adat sebagai tempat tumpuan dan tiangnya Desa Adat, sehingga dapat menjamin ketertiban, ketenteraman masyarakat warga Desa Adat itu sendiri.-

Dalam kondisi yang demikian itulah sangat menguntungkan pembangunan, yaitu membangun untuk dihari depan yang lebih baik dari pada sekarang,-

Saudara-saudara sekalian.-

Setelah kita mengikuti bersama pasal demi pasal isi Awig-awig tersebut, saya mengharapkan agar diantara warga Desa Adat Gianyar mempunyai satu kesatuan tafsir terhadap materi Awig-awig tersebut.- Sebab tanpa demikian akan menimbulkan suatu interpretasi yang bermacam-macam yang akan dapat menimbulkan pelaksanaan yang simpang; siur.- Hal ini tentu tidak kita inginkan sampai terjadi.-

Kita mengharuskan supaya semua ketentuan dapat dihayati, dipahami, ditaati dan dipatuhi, oleh semua warga Desa Adat.-

Untuk mencapai tujuan dimaksud, sangat tergantung; kepada kesadaran setiap warganya disamping; tuntunan dan ketegasan dari pada pengurus (Prajuru Adat), didalam menegakkan ketentuan-ketentuan Awig-awig itu kepada warganya.-

Saudara-saudara sekalian.


Demikianlah hal-hal yang perlu saya sampaikan dan harapan saya pada kesempatan ini, dengan iringan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Santhiang Wi-dhi Desa melimpahkan buhatnya kepada kita sekalian, khususnya masyarakat warga Desa Adat Gianyar sehingga Awig-awig Desa Adat Gianyar dapat berlaku sepanjang masa dan dapat memberikan ketenteraman dan kedamaian pada setiap warganya.-

Sekian dan terimakasih.

OM SANTI, SANTI, SANTI, OM.-

Gianyar, 13 September 1964.-

GURU TI KERALI DEWA II TINGKAT II GIANYAR;


IRAK BUKHIDE PUTEU, S.H.
NIP: 14214232.-

* ISI BUKU AWIG -- AWIG DESA ADAT GIANYAR.*
=====

ISI - D U K U	Pasal.	Ayat.	Sub.	Halaman.
Purwa - Citta.	-	-	-	-
Dab. I. Nama dan batas-batas Desa Adat Gianyar.	1.	3.	4.	1.
Dab. II. Azas, Dasar dan tujuan Desa Adat Gianyar.	2.3.	5.	3.	1.
Dab. III. Korama Desa Adat Gianyar.	4.5.6.7.	10.	20.	1.
Dab. IV. Kolombagaan Desa Adat Gianyar.	8.9.10.11.12.13.	42.	41.	3.
Dab. V. Hak dan Kewajiban Korama Desa Adat Gianyar.	14.15.16.17.18.19. 20.21.			
Dab. VI. Karang Desa.	22.23.24.25.	10.	15.	7.
Dab. VII. Perbandaharaan Desa Adat Gianyar.	26.27. 28.	4. 5.	3. -	0. 0.
Dab. VIII. Senggaraan Umum dan Kertitatan Lingkungan.	29.30.31.32.33. 34.35.36.37.38.	21.	17.	0.
Dab. IX. Upacara Keagamaan Desa Adat Gianyar (Panca Yadnya).	39.40.41.42.43. 44.45.46.47.48. 49.50.51.52.	67.	71.	10.
Dab. X. Sangsi-sangsi Desa Adat Gianyar.	53.	1.	-	17.
Dab. XI. Perobahan Awig-Awig Desa Adat Gianyar.	54.	3.	-	17.
Dab. XII. Peraturan Peralihan Desa Adat Gianyar.	55.56.	5.	-	17.
Dab. XIII. P e n u t u p.	57.	2.	-	18.

As Alwa 2

Om awigyan astu.

- Bahwa hakikat kehidupan manusia didunia ini, pada dasarnya senantiasa mendambakan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat baik material maupun spiritual dan demikianlah pula cita-cita kehidupan umat Hindu yang dilukiskan dalam kitab suci Weda " Mokshartham Jagadhitaya, ca itj dharma " juga disebutkan dalam Catur Purusa Artha : Dharma, Artha, Kama dan Mo'cra.
- Untuk mencapai tujuan tersebut manusia melakukan dharma dan menjauhi-adharma yang bentuk perwujudannya pada umumnya melaksanakan " Panca Yadnya " sebagai tugas suci yang wajib dilaksanakan oleh segenap pungguk Hindu Dharma dengan dasar penunggalina " Tri Premana. "
- Berbahagialah kita dan bersyukur Kehadirat Tuhan Hyang Maha Esa serta angaya bagia kepada para leluhur kita yang telah mewariskan suatu struktur tata-kehidupan masyarakat dalam bentuk Lembaga Desa Adat yang terwujud berdasarkan falsafah " Trihita Kerana " sebagai wadah kehidupan bersama umat Hindu dan sebagai wahana pengabdian umat dalam memunkikan dharma balakinya kepada hidup dan kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, serta melaksanakan swadarmanya masing-masing terhadap manusia dan kemanusiaan berdasarkan falsafah " tat twam asi " yang terwujud dalam bentuk hubungan saling asih, saling asah, saling asuh dengan semangat gotong royong dan tolong-menolong selunglunng sebaya-taka berdasarkan " Tri Kaya Parisuda. "
- Dengan menyadari terjadinya peredaran waktu dan perkembangan peri kehidupan masyarakat serta memahami kemajuan kebudayaan manusia sebagai hasil ketinggian ilmu pengetahuan manusia dengan penemuan-penemuan teknologi modern, maka untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Lembaga Desa Adat yang telah terbukti kemampuannya menciptakan suasana kehidupan tata-tentunan kerta raharja, outyan, siwan, sundaran yang berwatak dinamis ber sumber pada falsafah " Trisomaya ", maka kami warga Keruma' Desa Adat Gianyar, berkat usung kerta wara nugraha Hyang Widhi Wasu, berketetapan hati untuk menyusun awig-awig tertulis sebagai usaha melestarikan nilai-nilai luhur dasar kodrostan (dasar ketertiban) yang berlaku secara tradisional dan usaha penyusunan dengan perkembangan tata-hidup dan kehidupan masa kini dan yang terbentang dimasa-masa mendatang.
- Semoga Sang Hyang Forama Wiswa melimpahkan usung Kerta Wara nugraha dan para leluhur memberikan restunya, sehingga terwujudlah siwa-sita dan kerapan kita.)m Sidhi nastu tatasttu astu.

Om Santi santi santi.

1-10-2

AWIG .. AWIG DESA ADAT GIANYAR.

Bab : I.

Nama dan batas-batas Desa Adat Gianyar.

Pasal. 1.

- (1). Nama Desa Adat ini ialah : DESA ADAT G I A N Y A R.
- (2). Batas-batas Desa Adat Gianyar ialah :
 - a. Sobeloh Timur : Desa Samplangan.
 - b. Sobeloh Utara : Desa B o n g.
 - c. Sobeloh Barat : Desa Ditoro.
 - d. Sobeloh Selatan : Desa Abianbano.
- (3). Desa Adat Gianyar terdiri dari Banjar-banjar adat.

Bab : II.

Asas, dasar dan tujuan Desa Adat Gianyar.

Pasal. 2.

A s a s dan D a s a r.

- Desa Adat Gianyar berazaskan agama Hindu dan berdasarkan :
- a. P a n c a s i l a.
 - b. Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Tri Hita Kerana.

Pasal. 3.

Tujuan Desa Adat Gianyar ialah :

- (1). Mengomani dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Hindu.
- (2). Mempuk Kepatuan dan Persatuan Korama Desa Adat dalam rangka mewujudkan masyarakat Pancasila.
- (3). Mengatur dan menertarikan tegalnya tata-tertib keamanan Desa Adat kedalam maupun keluar.
- (4). Mewujudkan masyarakat adat yang " tata-tenteram korta rehaja go-mah ripah lohjinawi material dan spiritual.

Bab : III.

Korama Desa Adat G i a n y a r.

Pasal. 4.

- Korama Desa Adat Gianyar terdiri dari :

- (1). Korama yang monopati Karang Desa wajib menjadi Korama Desa Adat.
- (2). Keluarga Korama yang telah kawin wajib " tedun mokerama " setelah jangka waktu melivati onas bulan pakuon dan tahun pelaksanaan-nya diserahkan kepada Banjar berangkutan.
- (3). Yang dapat menjadi Korama Desa Adat semua orang yang monopati di wilayah Desa Adat :
 - a. Beragama Hindu.
 - b. Tant dan patuh terhadap awig-awig Desa Adat.
 - c. Telah menjadi Korama Banjar Adat.

(4). Selain

- (4). Selain dari mereka yang disebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini mereka berkedudukan sebagai tamu (" pedunung ").

Pasal. 5.

- Kerama Desa Adat Gianyar terbagi dalam :
- (1). Kerama Pengarop ialah keluarga yang menguasai " Karang Desa maupun -- Karang milik."
 - (2). Kerama Pengolo ialah keluarga yang tidak menguasai " Karang " baik -- Karang Desa maupun Karang milik.
 - (3). Kerama Dalu ialah :
 - a. Dalu Pengarop mereka yang menguasai karang Desa/milik kerabat atau satu suami/istri meninggal/cerai.
 - b. Dalu Pengolo mereka yang salah satu suami/istri meninggal/cerai -- yang tidak menguasai karang Desa/milik.
 - √(4). Kerama Tapuk ialah :
 - a. Tapuk Pengarop ialah ahli waris Kerama Pengarop yang belum cukup umur yaitu yang laki-laki belum berumur 13 tahun dan yang wanita -- belum berumur 16 tahun.
 - b. Tapuk Pengolo ialah ahli waris Kerama Pengolo yang belum cukup -- umur yaitu yang laki-laki belum berumur 13 tahun dan yang wanita -- belum berumur 16 tahun.
 - (5). Kerama Roban (" Korobantul ") ialah mereka yang karena sesuatu hal diterima sebagai anggota suatu keluarga dengan memenuhi atau tidak beberapa syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Anala.
 - b. Tua umur 55 tahun.
 - c. Cacat.
 - d. Mulih daho/teruna.

Pasal. 6.

- (1). Hak Kerama Pengarop ialah :
 - a. Menempati dan menguasai " Karang Desa " dengan hak sama pada ta -- run tomurun dengan memperhatikan pasal 40 dan pasal 49 ayat (2).
 - b. Menempati dan menguasai " Karang Milik " menguasai sepenuhnya se -- bagi pemilik.
- (2). Hak Kerama Pengolo ialah : Dorteempat tinggal di antara Karang Desa -- tanpa menguasai karang (dengan memperhatikan pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).
- (3). Hak Kerama Dalu ialah :
 - a. Dalu Pengarop menguasai karang selama mereka tidak kawin keluar.
 - b. Dalu Pengolo tetap bertempat tinggal di karang Desa dengan tidak menguasai karang selama tidak kawin keluar.
- (4). Hak Kerama Tapuk ialah :
 - a. Tapuk Pengarop menguasai karang Desa dengan tidak ada kewajiban -- " ayahnan " apabila mereka yang laki-laki berumur 13 tahun dan -- yang wanita berumur 16 tahun.
 - b. Tapuk Pengolo tidak wajib mereka kena " ayahnan " apabila mereka -- yang laki-laki berumur 13 tahun dan yang wanita berumur 16 tahun.

(5). Hak Kerama

(5). Hak Kerama Roban ("kerobkandul") bergantung kepada Kerama yang mangrobkandulkan.

Pasal. 7.

- (1). Kewajiban Kerama Pengarop ngayah pada Desa dan atau Kayangan Tiga serta mengeluarkan "popohon" secara penuh.
- (2). Kewajiban Kerama Pongolo ngayah pada Desa dan atau Kayangan Tiga serta mengeluarkan "popohon" setengah jumlah popohon Kerama Pengarop.
- (3). Kewajiban Kerama Balu :
 - a. Balu Pengarop ngayah pada Desa dan atau Kayangan serta mengeluarkan "popohon" secara penuh.
 - b. Balu Pongolo ngayah pada Desa dan atau Kayangan serta mengeluarkan "popohon" setengah jumlah Kerama Pengarop.
- (4). Kewajiban Kerama Tapuk :
 - a. Tapuk Pengarop dibebaskan sementara ngayah pada Desa dan atau Kayangan Tiga yang laki-laki sampai umur 16 tahun dan bagi yang wanita setelah berumur 16 tahun sedangkan "popohon" tetap berlangsung secara penuh.
 - b. Tapuk Pongolo dibebaskan sementara ngayah pada Desa dan atau Kayangan Tiga bagi yang laki-laki sampai umur 16 tahun dan bagi wanita sampai umur 16 tahun serta "popohon" setengah jumlah Kerama Pengarop dimulai sejak "todun ngayah."

Bab. IV.

Kolembagaan Desa Adat G i a n y a r.

Pasal. 8.

- (1). Struktur Kolembagaan Desa Adat ialah :
 - a. Sabha Desa.
 - b. Paruman Pengemong Adat.
 - c. Dondosa yang dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Dondohara dan Dandan Pembantu dibidang : Social, Ekonomi, Budaya dan Kominunsi.
 - d. Mudita Kerta Sabha.
- (2). Kedudukan Kolembagaan Desa Adat adalah :
 - a. Sabha Desa ialah lembaga musyawarah tertinggi Desa Adat.
 - b. Paruman Pengemong Adat ialah suatu lembaga pendermping Dondosa.
 - c. Dondosa Desa Adat ialah pimpinan penyelenggara adat.
 - d. Mudita Kerta Sabha ialah lembaga peradilan Desa Adat.
- (3). Keanggotaan Sabha Desa Adat terdiri dari :
 - a. Setiap Banjar Adat mempunyai wakil seorang.
 - b. Dari setiap 50 kepala Keluarga Banjar Adat mendapat tambahan seorang wakil.
 - c. Apabila terdapat sira lebih dari pada ketentuan ayat (3) , sub. b. lebih dari 35 kepala keluarga mendapat tambahan orang wakil.
- (4). Keanggotaan Paruman Pengemong Adat terdiri dari Klian-Klian Banjar Adat.
- (5). Dondosa Desa Adat ialah seorang warga Desa Adat yang dipilih oleh Sabha Desa Adat.

(6). Keanggotaan.

- (5). Keanggotaan Majelis Kerta Sabha Desa Adat terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang yang ditetapkan oleh Bendesa.

Pasal. 9.

- (1). Pemilihan para wakil Korama untuk menjadi anggota Sabha Desa dipilih oleh pesamaan. Banjar Adat masing-masing, yang diadakan khusus untuk itu.
- (2). Untuk menjadi anggota Sabha Desa adalah anggota Korama Banjar Adat yang dapat membaca dan menulis.
- (3). Sabha Desa dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Sabha Desa.
- (4). Masa jabatan anggota Sabha Desa berjangka tiga tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (5). Sabha Desa ber sidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (6). Tata-cara persidangan Sabha Desa diatur dalam suatu tata tertib yang ditetapkan oleh Sabha Desa.

Pasal. 10.

- (1) Sabha Desa Adat bertugas :
- a. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Bendesa Desa Adat.
 - b. Menetapkan garis-garis pokok kebijaksanaan pembinaan dan pelaksanaan awig-awig Desa Adat.
 - c. Mengadakan perobahan awig-awig yang ditetapkan dalam musyawarah yang diadakan khusus untuk itu.
 - d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan awig-awig beserta pelaksanaan garis-garis pokok kebijaksanaan pembinaannya.
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.

Pasal. 11.

- (1). Paruman Pengemong Adat terdiri dari :
- a. Klian-Klian Adat Bendesa Adat.
 - b. Apabila Klian bersangkutan berhalangan dapat diganti oleh seorang anggota pengganti yang ditetapkan untuk itu oleh Banjar bersangkutan.
 - c. Paruman Pengemong Adat dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Paruman Pengemong Adat.
 - d. Masa jabatan anggota Paruman Pengemong Adat berjangka 3 tahun.
 - e. Paruman Pengemong Adat ber sidang sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
 - f. Tata-cara persidangan, Paruman Pengemong Adat diatur oleh tata-tertib yang ditetapkan oleh Paruman Pengemong Adat.

Pasal. 12.

- (1). Paruman Pengemong Adat bertugas :
- a. Menetapkan Peraturan pelaksanaan awig-awig Desa Adat bersama Bendesa Desa Adat.
 - b. Melaksanakan

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Dendesa Desa Adat, diminta atau tidak.

Pasal. 13.

- (1). Paruman Pengemong Desa Adat bersama Dendesa bertugas mengemong dan membina perbendaharaan Desa Adat.
- (2). Mengatur penggunaan Anggaran Belanja Desa bersama-sama dengan Dendesa Adat.

Pasal. 14.

Dendesa Desa Adat Gianyar.

- (1). Dendesa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan urusan kehidupan masyarakat berdasarkan awig-awig dibawah dan bertanggung jawab kepada Sabha Desa.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Dendesa dibantu oleh seorang Sekretaris dan seorang Bendahara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dendesa dengan memperhatikan pertimbangan Paruman Pengemong Adat.
- (3). Dalam mengembangkan tugasnya lebih jauh Dendesa dilengkapi dengan Da dan Pembantu dibidang : Sosial, Ekonomi, Budaya dan Keamanan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dendesa dengan memperhatikan pertimbangan Paruman Pengemong Adat.

Pasal. 15.

- (1). Syarat-syarat untuk menjadi Dendesa adalah :
 - a. Korama Desa Adat.
 - b. Umur serendah-rendahnya 25 tahun dan atau sudah kawin.
 - c. Dapat membaca dan menulis.
 - d. Tidak cacat rohani dan jasmani.
 - e. Tidak pernah dihukum karena keputusan Pengadilan dalam perkara kejahatan dan atau melaksanakan kejahatan lainnya.
 - f. Berkecukupan dan taat melaksanakan awig-awig Desa Adat.

Pasal. 16.

- (1). Masa jabatan Dendesa selama 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (2). Dendesa Desa Adat diberhentikan apabila :
 - a. Masa jabatan telah berakhir.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Karena melanggar awig-awig dan tidak dapat melaksanakan tugas semestinya.
 - d. Tidak memenuhi persyaratan pasal 15 ayat (1) sub. o.
 - e. Motion berhenti dengan alasan yang sah.

Pasal. 17.

Perolehan, loluputan dan fasilitas untuk perangkat Desa Adat Gianyar.

- (1). Segala sesuatu yang dapat diberikan sebagai perolehan, loluputan dan fasilitas dibebankan kepada Kas Desa Adat.
- (2). Luput.

- (2). Luput urunan Dosa dan ayahan Banjar.
- (3). Diberikan uang duka apabila meninggal pada masa jabatan.
- (4). Fasilitas-fasilitas lain yang layak.
- (5). Segala bentuk perolehan, leluputan dan fasilitas tersebut diatur dengan Surat Keputusan Paruman Pengemong Adat.

Pasal. 18.

- (1). Apabila Dondosa berkelangan melaksanakan tugasnya maka tugas Dondosa dilaksanakan oleh Ketua Paruman Pengemong Adat, Sekretaris Dondosa dan Bendahara Dondosa bersama-sama.
- (2). Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam melaksanakan tugas ke Dondosaan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Sabha Dosa menunjuk Pjs. Dondosa.

Pasal. 19.

Mudita Kerta Sabha Dosa Adat Gianyar.

- (1). Mudita Kerta Sabha Dosa Adat adalah : Lembaga peradilan yang anggotanya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, wajib dan berhak menyelesaikan sengketa antar Korama yang timbul di Desa Adat yang diserahkan oleh Dondosa.
- (2). Mudita Kerta Sabha terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota yang dipilih oleh masing-masing pihak dengan jumlah yang sama dan ditambah seorang atas persetujuan kedua belah pihak yang langsung menjadi pimpinan.
- (3). Mudita Kerta Sabha diangkat dan diberhentikan oleh Dondosa.

Pasal. 20.

- Untuk menjadi anggota Mudita Kerta Sabha wajib memenuhi syarat-syarat :
 - a. Korama Desa Adat.
 - b. Umur serendah-rendahnya 25 tahun dan atau sudah kawin.
 - c. Tidak cacat rohani atau jasmani seperti buta, tuli, bisu, gila dan lain sebagainya.
 - d. Dapat membaca dan menulis dan memahami adat istiadat.
 - e. Tidak pernah dihukum karena kejahatan.

Pasal. 21.

Hak dan kewajiban Mudita Kerta Sabha Desa Adat Gianyar.

- (1). Mengumpulkan data data.
- (2). Memanggil pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3). Mengadakan rapat-rapat/pertemuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
- (4). Menetapkan keputusan yang adil-beradilnya berdasarkan adat-adat.
- (5). Keputusan yang ditetapkan pelaksanaannya diserahkan kepada Dondosa.
- (6). Anggota Mudita Kerta Sabha berhenti bila persoalan yang dihadapi telah selesai dengan surat Keputusan Dondosa.
- (7). Segala berkas perkara yang terjadi akibat Keputusan yang diambil oleh Mudita Kerta Sabha disimpan oleh Dondosa.
- (8). Segala biaya yang timbul dalam kegiatan Mudita Kerta Sabha dibebankan kepada Kas Desa dan atau sumber-sumber lain yang layak.

Udabaya V.

Hak dan Kewajiban Korama Desa Adat Gianyar.

Pasal. 22.

- (1). Setiap Korama Desa Adat berhak :
 - a. Mendapat perlindungan jasmani maupun rohani.
 - b. Memanfaatkan karang Desa, Jalan-jalan Desa, Pasar Desa, Kubu-ran Desa dan lain sebagainya yang menjadi hak Desa Adat.
 - c. Maturan dan Sembahyang di Kayangan Tiga.
- (2). Kewajiban Korama Desa Adat ialah :
 - a. Ngayah di Desa.
 - b. Ngayah di Kayangan Tiga.
 - c. Sembahyang di Kayangan Tiga kecuali ke " Sobolan. "
 - d. Memikul biaya untuk pembangunan dan pengacian di Desa maupun di Kayangan Tiga dan biaya-biaya yang diperlukan oleh Desa Adat. (Dengan memperhatikan pasal 6 dan pasal 7 awig-awig ini.)

Pasal. 23.

Pemberhentian dan peralihan Korama.

- (1). Apabila seseorang Korama oleh karena sesuatu sebab yang tidak dapat dihindarkan terpaksa mengalih dari satu Banjar ke Banjar lainnya -- hanya dimungkinkan dengan persetujuan Desa dan kesepakatan antara-pihak Banjar yang memberi dan menerima.
- (2). Seseorang Korama dapat berhenti apabila terjadi pindah tempat ber-mukim ke lain Desa. (dan ditempat bersangkutan telah menjadi anggo-ta Korama Adat.)
- (3). Apabila seseorang Korama beralih agama ke-agama lain maka kedudu-kan serta hak dan kewajibannya sebagai anggota Korama gugur.
- (4). Kepada anggota Korama yang berhenti menjadi Korama dengan sebab-se-bab apapun tidak mendapat bagian dari harta kekayaan (kemilikan, -- bersama) kecuali konflik yang terentat sebagai milik pribadi.
- (5). Untuk tidak menghambat kemajuan seseorang Korama baik secara mate-rial maupun spiritual dapat dibenarkan " penanggo-ayahannya " di-wujudkan dalam suatu jumlah uang yang ditetapkan lebih jauh oleh -- Banjar yang bersangkutan.
- (6). Pula dasarnya tidak dibenarkan adanya pemecatan anggota Korama.

Pasal. 24.

Pemekaran Banjar Adat.

- Pemekaran Banjar Adat dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat :
 - a. Jumlah anggota masing-masing Banjar setelah dimekarkan sekua-sang-larungnya 50 kepala keluarga.
 - b. Pemekaran terjadi atas dasar musyawarah.
 - c. Pemekaran terjadi bukan karena persengketaan.
 - d. Perlongkapan-perlongkapan yang diperlukan oleh Banjar terse-but akibat terjadinya pemekaran bukan menjadi tanggungan -- Desa.
 - e. Lainnya.

c. Sahnya pemekaran apabila telah disetujui dengan ketetapan Sabha Desa.

Pasal. 25.

Penciutan Danjar Adat.

Penciutan Danjar Adat dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat :

- a. Jumlah anggota Danjar setelah digabungkan tidak melebihi dua ratus kepala keluarga.
- b. Penciutan terjadi atas dasar musyawarah.
- c. Sahnya penciutan apabila telah disetujui dengan ketetapan Sabha Desa.

Dab : VI.

Karang - Desa.

Pasal. 26.

Karang Desa ialah " poleman Desa pekoraman " yang diserahkan penggunaannya kepada Koruma turun-turunan dengan kewajiban " nango ayah Desa."

Pasal. 27.

Pemekaran, Penciutan dan Penukaran Karang Desa.

- (1). Satu poleman karang Desa dapat dipecah menjadi lebih dari satu poleman dengan syarat-syarat :
 - a. Disetujui oleh Desa Adat melalui Sabha Desa.
 - b. Tidak mengakibatkan sengketa.
 - c. Setiap poleman baru sebagai akibat dari pemekaran tersebut-wajib " nango ayahnya Desa."
- (2). Apabila terjadi penggabungan " poleman karang Desa " tidak dibenarkan terjadi penciutan " ponango."
- (3). Apabila tidak dapat dihindarkan penukaran karang Desa hanya dapat dimungkinkan dengan persetujuan Desa. ✓

Dab : VII.

Perbendaharaan Desa Adat Gianyar.

Pasal. 28.

- (1). Milik Desa Adat ialah :
Segala kemilikan yang telah ada termasuk hasil-hasil lain atas usaha Desa dimasa mendatang.
- (2). Milik Desa Adat dikelola oleh Bendesa dengan administrasi yang baik.
- (3). Alat-alat perlengkapan Karang Tiga disimpan dan dipelihara oleh Pemangku.
- (4). Dilarang menjual milik Desa Adat kecuali untuk kepentingan Desa Adat.
- (5). Setiap pemindah tanganan hak milik Desa Adat dilakukan oleh Desa.

Dab : VIII.

Gangguan Umum dan Ketertiban Lingkungan Desa Adat Gianyar.

Pasal. 29.

- (1). WEWAJIBAN :
WEKANGUNAN,
 - a. Tidak

- a. Tidak diperkenankan membangun dengan mengganggu kepentingan tetangga.
- b. Hal-hal yang dianggap mengganggu ditetapkan oleh Sabha Desa.

(2). P E P A Y O N A N :

- a. Pepayonan yang ditanam/tumbuh dipekarangan wajib memiliki jarak-paling sedikit 1,5 meter dari tembok penyongkor.
- b. Tidak diperkenankan pohon-pohon/cabang-cabang dan akar-akar melampaui batas pekarangan orang lain (sepat gantung).
- c. Pohon-pohon yang tumbang dan merusak milik orang lain dipomilik-pohon wajib mengganti kerugian yang wajar kepada mereka yang dirugikan.
- d. Pohon-pohon yang dianggap membahayakan tetangga pihak yang berkeberatan dapat meminta agar pohon tersebut dapat ditumbang melalui Pamong - Desa.
- e. Pamong Desa wajib mempertimbangkan permintaan tersebut dan menyelesaikannya secara adil dalam waktu sesingkat-mungkinnya.

(3). W E W A L U N G A N :

- a. Semua ternak harus dikandang/diikat jangan sampai mengganggu keamanan dan kepentingan orang lain.
- b. Ternak yang dilepas ternyata dan terbukti mengganggu kepentingan orang lain maka dipomilik ternak wajib membayar ganti rugi yang wajar kepada mereka yang dirugikan.
- c. Bila ternak mengganggu/merusak Kayangan Tiga yang dianggap ngole tehin maka dipomilik ternak disamping mengganti kerugian wajib membayar biaya-biaya upacara-upakaranya yang diperlukan.
- d. Besar-kecilnya upacara-upakara diatur dengan ketetapan Sabha Desa.

(4). A L I R A N - A I R :

Hukum Alam "asing lobah tibaning banyu."

- a. Aliran air hujan diusahakan sejauh mungkin tidak melalui pekarangan orang lain kecuali tidak dapat dihindarkan.
- b. Air yang tidak berasal dari air hujan seperti air yang terlimpahkan karena kegiatan rumah tangga wajib dibuahkan pembuangan khusus yang tidak mengganggu tetangga.

Pasal. 30.

- (1). Dilarang melakukan segala perbuatan yang dapat menimbulkan bau-bau busuk yang mengganggu lingkungan.
- (2). Dilarang melakukan segala perbuatan yang dapat menimbulkan suara gaduh yang mengganggu lingkungan.

Pasal. 31.

Tertib Hukum Desa Adat Glanyar.

- (1). Setiap perselisihan yang timbul mengenai masalah adat-istiadat dalam peri kehidupan masyarakat Desa Adat diselesaikan oleh Bendesa berdasarkan ketentuan awig-awig Desa Adat dengan memperhatikan pertimbangan Paruman Pengemong Desa Adat.

(2). Dila.

- (2). Bila pihak-pihak yang bersangkutan keberatan terhadap keputusan Dendesa mereka dapat mencari banding kepada Mudita Kerta Sabha.
- (3). Bila Keputusan Mudita Kerta Sabha juga tidak dapat diterima maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat melanjutkan persoalannya kepada yang berwajib.

Pasal. 32.

Tertib Kulkul Desa Adat Gianyar.

Untuk tertibnya pengortian posuara " Kulkul " diwilayah Desa Adat klontungan dan irama bunyinya kulkul perlu diseragamkan.

- (1). Bunyi kulkul untuk pemangkapan/pemantuan dan tugas-tugas rutin lainnya 2 tulan banbau berirama.
- (2). Bunyi kulkul dalam keadaan bahaya yang mengancam keselamatan jiwa (seperti anuk, bogal, kopandangan) : 3 tulan bulus dan wajib dicambung oleh Banjar lain.
- (3). Bunyi kulkul dalam keadaan keberatan, banjir dan bencana " alam " lainnya yang memerlukan pertolongan : 1 tulan rata bersama - bung sampai keadaan tidak berbahaya lagi dan wajib dicambung oleh Banjar lain.
- (4). Bunyi kulkul Korama Kawin : 3 x 2 klontungan.
- (5). Bunyi kulkul tanda melahirkan : 3 x 3 klontungan.
- (6). Bunyi kulkul korama meninggal : 3 x 1 klontungan lambat.

Pasal. 33.

Tertib Penyopian Desa Adat Gianyar.

- (1). Setiap hari Raya Nyepi Korama wajib melaksanakan syarat-syarat Penyopian sebagai berikut :
 - a. Mati goni.
 - b. Mati lolanguan.
 - c. Mati karya.
 - d. Mati totabuhan/gaduh.
- (2). Syarat-syarat tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dikecualikan kepada mereka yang memiliki bayi, sakit dan hal-hal lain atas izin Perbekel dengan memperhatikan pertimbangan Dendesa Desa Adat.
- (3). Untuk mengawasi tertib tersebut Dendesa mempunyai petugas yang disebut " P o o a l a n g . "
- (4). Identitas Pecalang ditentukan oleh Dendesa Desa Adat.
- (5). Batas Daerah kekuasaan Desa Adat perlu diadakan atas persetujuan Desa Adat tetangga.
- (6). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat didenda sesuai dengan Keputusan Paruman Pengomong Adat.

Bab : IX.

Upacara Kawoman Desa Adat Gianyar (Panca - Yadnya .) .

Pasal. 34.

Desa : Yadnya.

- (1). Setiap anggota Korama Desa Adat wajib mentaati ajaran agama Hindu dan melaksanakan " Panca - Yadnya . "
- (2). Korama.

- (2). Korama Desa Adat berkewajiban menyelenggarakan upacara-upacara :
 - a. Piodalan di Kayangan Tiga Desa Adat.
 - b. Ngusaba Desa dan Ngusaba Mini.
- (3). Hari-hari piodalan di Kayangan Tiga adalah :
 - a. Pura Dalam Sotera : Hari Rebo Umanis Ulu Medangria.
 - b. Pura Pusoh dan Pura ...
Desa : Hari Saniscara Kliwon Ulu Uyo.
 - c. Ngusaba Desa dan Ngusaba Mini : (Dengan memperhatikan ...
ayat 5 pasal ini.).
- (4). Tingkat piodalan (nista, madia, utama) diputuskan oleh Dondosa ber-
sama Paruman Pengomong Adat.
- (5). Pelaksanaan upacara-upacara " Ngusaba Desa dan Ngusaba Mini " diti-
etapkan oleh SABHA DESA.

Pasal. 35.

Pemangku Kayangan Tiga Desa Adat Cianyar.

- (1). Dalam rangka menyelenggarakan upacara-upacara di Kayangan Tiga Desa
menetapkan " Pemangku. "
- (2). Pemangku berkewajiban memimpin (ngantob) upacara-upacara piodalan --
dan lain-lain peribadatan.
- (3). Untuk menetapkan calon Pemangku dapat ditempuh cara :
 - a. Dengan nyanjan.
 - b. Dengan pemilihan.
 - c. Dengan menunjuk.
- (4). Tata-cara dan syarat-syarat untuk melaksanakan ayat (3) pasal ini. -
diatur dalam Peraturan khusus yang ditetapkan oleh Sabha Desa.
- (5). Untuk menjadi Pemangku Kayangan Tiga upacara " Widwidananya " da ..
tanggung oleh Desa.
- (6). Kepada Pemangku Kayangan Tiga diberikan perolehan/diponsasi berupa :
 - a. Luput popon dan ayah rutin di Manjar.
 - b. Bagian hasil " polaba-pura."
 - c. Bagian sarin canang yang jumlahnya ditetapkan pembagian -
nya oleh Dondosa bersama Paruman Pengomong Adat.
 - d. Lain-lain perolehan yang ditetapkan oleh Dondosa bersama
Paruman Pengomong Adat.
- (7). Pergantian Pemangku dilaksanakan apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Cacat jasmani yang menyebabkan Pemangku tidak bertugas.
 - c. Cacat rohani.
 - d. Kehon berhenti.
 - e. Diberhentikan Korama " amurug sonana. "

Pasal. 36.

- (1). Jaminan hari tua Pemangku Kayangan Tiga Desa Adat :
 - a. Pemangku yang sudah berhenti karena lanjut usia, cacat ..
jasmani, cacat rohani yang mengakibatkan tidak mampu beg-
tugas mendapat jaminan hari tua yang disediakan oleh De-
sa dan jumlahnya ditetapkan oleh Dondosa bersama Paruman

Pengomong Adat.

b. Hekon berhenti, diberhentikan karena " amurug-mesana " maka mulai saat berhentinya hak dan kewajibannya sebagai Pemangku Borakdir.

(2). Apabila Pemangku atau Pemangku yang nyata meninggal dunia, jehazahnya diabonkan atas biaya Desa.

Pasal. 37.

Mortih masuk Pura.

(1). Dilarang masuk ke Pura meroka yang korobolan, membawa benda-benda-benda yang dianggap ngelotihin, sakiti jiwa, berpakaian yang tidak sopan.

(2). Didalam Pura tidak dibenarkan orang : berkolahi, momaki-maki, mencuri, monjemur pakaian, berbuat tidak sopan, bermesraan, naik turun-polinggih, berjudi, wirosa dan parikoma.

(3). Meroka yang bertugas naik-buruk polinggih (mo-abah-abah, moberah-berah dan lain sebagainya) sebelumnya dilakukan " pomari-mudan."

Pasal. 38.

Kecondalan.

Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 37 awig-awig ini maka hal tersebut dianggap kecondalan dan wajib melakukan upacara "guru-piduka" atas biaya yang bersangkutan.

Pasal. 39.

Rsi - Yadnya.

(1). Dengan tidak mengabaikan kepentingan siapa setiap orang yang " medwijati" disamping atas penganugerahan NABE masing-masing, diperlukan pertimbangan Pari Sadha Hindu Dharma.

X (2). Untuk melakukan " loka pala araya " (melayani umum) diperlukan pengkonan dari guru wirosa dengan pertimbangan Pari Sadha Hindu Dharma.

X (3). Dondosa merupakan sakiti pada saat dilangsungkannya upacara dwijati - tersebut.

(4). Segala biaya yang timbul dalam rangka dwijati dibebankan pada pihak yang bersangkutan.

(5). Korana Desa diharapkan untuk " medana - punia. "

Pasal. 40.

Pitora - Yadnya.

(1). Pada peristiwa kematian Korana dapat monompui agar mayat orang yang meninggal :

- a. Dirakur.
- b. Lungtung diabon.
- c. Dikingsan digoni.
- d. Disokoh.

(2). Pelaksanaan upacara kematian yang diatur dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Banjar Adat bersangkutan.

(3). Untuk

- (3). Untuk bertinggalah di kampung upacara, padomoran atau pengabdian di linggih masih diperlukan persetujuan dari Klian Adat dan Dondosa.
- (4). Pada dasarnya mayat yang telah ditubur baru boleh dibongkar kembali, untuk diaben apabila sampai pada padomoran pengabdian umum yang ditetapkan oleh Dondosa bersama Paruman Pongomong Adat.
- (5). Sawa yang sudah dituburkan dapat dibongkar kembali setelah jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (6). Apabila ada kerangka dalam pengabdian umum dalam waktu kurang dari 1 tahun (dalam hubungannya dengan ayat (4) pasal ini) dapat dibenarkan menompai upacara "mekingnan - digoni".
- (7). Dalam peristiwa kematian dengan maksud langsung mengabdikan dibenarkan untuk ngagah sawa yang sudah dikubur dengan memperhatikan ayat (5) dan ayat (6) pasal ini.
- (8). Pada dasarnya masyarakat Korama membenarkan penyanga secukupnya bagi pelaksanaan upacara "sawa protoka" dengan ketentuan tidak melebihi batas waktu 3 (tiga) hari dengan ayahan jangkop.
- (9). Pengaturan pelaksanaan lebih lanjut diserahkan pada tertib Danjaj berangkaton.

Pasal. 41.

- (1). Mereka yang bukan Korama Desa Adat dilarang menguburkan mayat di kuburan Desa Adat kecuali telah mendapat ijin dari Dondosa.
- (2). Ijin dapat diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Orang yang meninggal beragama Hindu.
 - b. Lama dikubur tidak lebih dari 3 tahun.
 - c. Membayar penanjung batu yang jumlahnya ditetapkan oleh Dondosa bersama Paruman Pongomong Adat.
- (3). Pada dasarnya hanya Korama Desa Adat Gianyar yang dibenarkan membarak mayat dikuburan Desa Adat Gianyar. (dengan memperhatikan pasal 56 awig-awig ini).
- (4). Pembakaran mayat yang dilakukan oleh orang yang bukan Korama Desa Adat Gianyar harus mendapat ijin dari Dondosa.
- (5). Ijin dapat diberikan dengan syarat-syarat sesuai dengan ayat (2) pasal ini sub. a dan d.
- (6). Hal-hal lain dalam penguburan yang tidak diatur dalam awig-awig ini akan diatur oleh Dondosa bersama Paruman Pongomong Adat.
- (7). Apabila ada Korama meninggal pada saat Piodalan di Kuyangan Tigra-mata dapat ditempuh jalan :
 - a. Mayat ditubur tanpa mundih pada malam hari atau mayat dibaringkan tanpa upacara.
 - b. Tidak menanyikan Kullal.
 - c. Korama tidak wajib melayat.
- (8). Seweloh Piodalan (Dotara maminob) dapat dimulai pelaksanaan upacara kematian tersebut.

Pasal. 42.

Pasal. 42.

Salah pati/Ulah pati dan Sawa yang dianggap bertahaya.

- (1). Mereka yang meninggal dianggap salah pati/ulah pati pelaksanaan upacaraanya di musyawarahkan oleh Bendesa dengan para " Sulinggih. "
- (2). Untuk menjaga keselamatan umum sawa yang menurut keputusan yang berwajib dianggap bertahaya upacara-upakaranya dilakukan secara simbolis.

Pasal. 43.

- (1). Untuk menjaga kesehatan dalam rangka pembinaan lingkungan sehat setiap mayat perlu disumalin (disuntik) kecuali mayat yang kurang dari 3 hari sudah dibakar atau dibakar. (mokingan digoni, Giaben).
- (2). Dalam melaksanakan upacara-upakara " Pitora-Yadnya " wajib dilaksanakan secara tertib dan teratur.

Pasal. 44.

K a n u g a - Y a d n y a.

- (1). Upacara manusa yadnya termasuk upacara pribadi yang berlangsung sejak bayi dalam kandungan sampai meninggal menurut sastra-sastra Agama Hindu.
- (2). Desa Adat Gianyar tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang menyangkut :
 - a. Manak salah.
 - b. Angelangkahi Karang Hulu dan Asu Mundung, sesuai dengan Peraturan Daerah/Porda Bali No. 10 tahun 1951.
- (3). Desa Adat mengusahakan adanya dana sosial bagi usaha kemandirian.

Pasal. 45.

B u t a - Y a d n y a.

- (1). Tawur Kosanga (P E N Y E P I A N).
 - a. Setiap tilom Kosanga wajib diadakan Tawur Kosanga, yang bertempat di-porapatan agung.
 - b. Pada saat Tawur Kosanga Kerama wajib melakukan upacara-upakara sesuai dengan ketentuan agama.
 - c. Biaya upacara didapat dari :
 - Urunan Kerama Desa Adat dan sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.
 - d. Dalam hubungan bahwa kota Kabupaten Gianyar berkedudukan di Desa Adat Gianyar maka pelaksanaan Tawur Kosanga dapat dilaksanakan atas pertumpukan bersama antara Desa Adat Gianyar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.
- (2). Tilom Koorom (Manggluk Kerama). Setiap Tilom Koorom Kerama Desa Adat wajib ikut serta melakukan upacara " Manggluk Kerama " sesuai dengan kemampuan masing-masing di Segara. (laut).

Pasal. 46.

P o r k a w i n a n.

Peraturan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Agama Hindu - serta tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 1975 serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang termasuk yang harus berlaku bagi umat Hindu.

Pasal. 47.

Pewarisan.

- (1). Waris ialah harta benda baik berupa aktiva maupun pasiva yang di tinggal mati oleh miliknya.
- (2). Harta yang berhak menjadi warisan ialah :
 - a. Harta guna karya.
 - b. Harta tetabuhan.
 - c. P u s a k a.
 - d. Hak guna pakai Karang Desa.
- (3). Termasuk juga warisan hutang piutang yang dilakukan sebelum ahli waris meninggal.

Pasal. 48.

Yang berhak menjadi ahli waris ialah :

- a. Anak/anak angkat dalam keturunan lurus kebawah.
- b. Ayah dan atau mereka dalam garis keturunan lurus keatas.
- c. Kalau tidak ada anak, tidak ada ayah, ahli waris dapat dari pihak purusa.
- d. Jika pihak purusa tidak ada dapat dari pihak dadia.
- e. Jika pihak purusa dan pihak dadia tidak ada maka warisan dapat diorimakan kepada pihak wadu dan bila tidak ada warisan yang berupa aktiva menjadi milik Desa.
- f. Bila ternyata ahli waris " KARANG DESA " nyangkut dan tidak ada ahli waris lainnya maka karang tersebut diatas diambil oleh Desa yang penguasaannya diatur oleh Banjar berangklutan atas persetujuan Desa.
- g. Waris untuk ayahlan Karang Desa ditetapkan sesuai dengan " drosta kuno " yang diwarisi oleh masing-masing keluarga kecuali orang tua berangklutan menantikan lain dengan persetujuan Desa.
- h. Orang tua dapat melimpahkan " PEWANGGE AYAHAGESA " kepada anak laki yang kawin pertama dengan bergiliran atau tidak terhadap anak-anaknya yang kawin selanjutnya sampai kepada ahli waris yang berhak mewarisi ayahlan Karang. (Sesuai dengan ayat 2. pasal ini).

Pasal. 49.

Pembagian Warisan.

- (1). Harta warisan baru dapat dibagi dengan syarat-syarat :

- a. Mitra Yacnya sudah selesai.
 - b. Hutang-hutang pewaris tidak ada.
- (2). Ahli waris yang tidak berhak menerima warisan ialah :
- a. Nyontana nyoburin kavang pada orang lain.
 - b. Alpaqa guru/pornah menyiksa pewaris baik jasmuni maupun rohani dan atau membunuh atau memfitnah pewaris yang dapat diancam hukuman kojahatau/pidana.

Pasal. 50.

- (1). Sentana ialah ahli waris baik sentana angkat maupun sentana rajog nepi puyai kedudukan sebagai anak syah.
- (2). Sentana terdiri dari :
- a. Sentana rajog yaitu seorang wanita yang ditetapkan menjadi ahli waris atau sebagai penerus keturunan orang tuanya yang tidak mempunyai anak laki-laki.
 - b. Sentana angkat yaitu seorang anak yang diangkat oleh keluarga yang tidak mempunyai anak/keturunan sebagai penerus keturunan keluarga yang mengangkat.
- (3). Syarat-syarat untuk menjadi sentana rajog ialah :
- a. Perkawinan dilidahkan dirumah wanita (purusa pinggoh prodana prodana sinanggoh purusa).
 - b. Suami harus beragama Hindu.
- (4). Syarat-syarat untuk menjadi sentana angkat ialah :
- a. Beragama Hindu.
 - b. Diangkat dari pihak purusa.
 - c. Kalau dari pihak purusa tidak ada boleh dari pihak dadia.
 - d. Kalau dari pihak purusa dan dadia tidak ada maka dapat diangkat dari pihak wadu.
 - e. Kalau pihak purusa, dadia dan wadu juga tidak ada maka pihak keluarga yang tidak mempunyai anak berhak mengangkat siapa saja.
 - f. Yang diangkat harus meroka yang belum kawin.
 - g. Perbedaan yang mengangkat dan diangkat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun lebih tua dari yang diangkat.
 - h. Diadakan pengumuman berturut-turut tiga kali di lingkungan Banjar.
 - i. Bila ternyata tidak ada orang koberatan dan untuk selnya pengangkatan sentana wajib dilangsungkan " Widi Widana " (pomeraan) dan dibuatkan akta di Kantor Camat.
 - y. Bila ada yang berkoberatan maka pihak yang berkoberatan wajib menggantikan pengumuman tersebut dan berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hogori.

Pasal. 51.

Ahli Waris yang Tidak Berhak

- (1). Sentana rajog ialah :
- a. Wanita berstatus purusa.
 - b. Anak yang lahir mengikuti garis keturunan si - Ibi.
 - c. Surui.

- c. Suami berkecualian.
- (2). Benteng anggota angkat
 - a. Derajat anak nyah.
 - b. Mulai " pemernan " dihindar kehilangan hak untuk memaria pada orang tua angkatnya dan mendapatkan hak memaria pada orang tua yang menyuguhkannya.
 - c. Si -- anak angkat mengikuti garis keturunan orang tua angkatnya.

Paragraf. 22.

Hak dan kewajiban benteng angkat.

- (1). Sebagai penerima keturunan dengan segala tanggung jawabnya.
- (2). Berhak menerima dan memanfaatkan warisan.
- (3). Wajib memelihara dan menjaga orang tua angkatnya.
- (4). Wajib melaksanakan tugas-tugas Kerana yang dibebankan kepada orang tua angkatnya.
- (5). Wajib menyelenggarakan " Pitara Yelaga " yang menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya.

Paragraf. 23.

Bentuk dan Penyaji Desa Adat Sieryer.

Paragraf. 24.

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan awig-awig Desa Adat ini akibat hukumnya diatur dalam Peraturan Khusus yang ditetapkan oleh SABHA - DESA.

Paragraf. 25.

Pembentukan AWIG-AWIG Desa Adat Sieryer.

Paragraf. 26.

- (1). AWIG-AWIG Desa Adat Sieryer dapat direvisi oleh Sabha Desa yang diadakan khusus untuk itu dengan ketentuan selanjutnya: 2/3 dari jumlah anggota hadir.
- (2). Setiap penyusunan keputusan dari Sabha Desa dia harus menjadi jalan menyawarati masyarakat.
- (3). Apabila ada masalah tidak teresolusi maka keputusan dapat diangkat syah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota Sabha Desa.

Paragraf. 27.

Peraturan Perbaikan Desa Adat Sieryer.

Paragraf. 28.

- (1). Sabha Desa harus ada secara resmi yang ada untuk itu dan harus ada dalam bentuk resmi diadukan yang harus menurut awig-awig ini.
- (2). Selain Peraturan ini pasal ayat (1) pasal ini diadukan maka Peraturan yang sudah berlaku tetap masih dapat dianggap berlaku selama Peraturan ini dan pelaksanaan dilaksanakan oleh Sabha Desa yang ada.

(3). Setelah

